

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang di perkenalkan oleh Fishben dan Ajzen yang menyatakan bahwa munculnya perilaku ditentukan oleh niat berperilaku yang dimiliki seseorang. Ada tiga faktor penentu niat yang berdiri sendiri, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*Subjective norm*) dan control perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioural control*).<sup>1</sup>

##### a. Sikap terhadap perilaku

Keyakinan-keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) yang kemudian menghasilkan sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*) adalah keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), apakah perilaku tersebut positif atau negative. Dalam penelitian ini, sikap terhadap kepatuhan pajak adalah seberapa besar keyakinan wajib pajak atas hasil yang akan diperoleh atas kepatuhan pajak dan evaluasi atas hasil perilaku kepatuhan pajak.

##### b. Norma subyektif

Keyakinan normative (*Normative beliefs*) adalah keyakinan tentang harapan normative orang lain yang memotivasi seseorang untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*). Keyakinan normative merupakan

---

<sup>1</sup>Widi Dwi Ernawati, Bambang Purnomosidhi, "Pengaruh sikap, Norma Subyektif, Kontrol perilaku yang dipersepsikan dan *Sunset Police* Terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan Niat Sebagai Variabel Intervening", 5

indicator yang kemudian menghasilkan norma subyektif (*subyektive norm*). Jadi, norma subyektif adalah persepsi seseorang tentang pengaruh social dalam membentuk perilaku tertentu. Seseorang bisa terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh tekanan sosial. Berkaitan dengan studi ini, norma subyektif adalah keyakinan wajib pajak tentang kekuatan pengaruh orang-orang atau faktor lain dilingkungannya yang memotivasi seseorang untuk melakukan kepatuhan pajak atau tidak melakukan kepatuhan pajak.

**c. Kontrol perilaku yang dipersepsikan**

Keyakinan control (*Control beliefs*) yang kemudian melahirkan control perilaku yang dipersepsikan adalah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam studi ini adalah keyakinan wajib pajak tentang seberapa kuat system pengawasan yang dilakukan DJP untuk meminimumkan ketidakpatuhan pajak atau memaksimumkan kepatuhan pajak.<sup>2</sup>

**2. Ruang Lingkup Pajak**

**a. Pengertian Pajak**

Beberapa ahli telah mendefinisikan pajak sebagai berikut:

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, dalam bukunya Abdul Halim dkk, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal

---

<sup>2</sup>Widi Dwi Ernawati dan Bambang Purnomosidhi, "Pengaruh sikap, Norma Subyektif, Kontrol perilaku yang dipersepsikan dan *Sunset Police* Terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan Niat Sebagai Variabel Intervening", 5

balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>3</sup>

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr.N.J.Feldman,dalam bukunya Abdul Halim dkk, Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa(menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum.<sup>4</sup>

Definisi pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan karakteristik pajak sebagai berikut:<sup>5</sup>

- 1) Arus uang(bukan barang) dari rakyat ke kas negara.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang(yang dapat dipaksakan).
- 3) Tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan.
- 4) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat.

---

<sup>3</sup>Abdul Halim, dkk, *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014) , 1.

<sup>4</sup>Abdul Halim, dkk, *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi*, 1.

<sup>5</sup>Abdul Halim, dkk, *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi*, 2.

**b. Kedudukan Hukum Pajak**

Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Neneng Hartati, Hukum pajak mempunyai kedudukan berikut:<sup>6</sup>

- 1) Hukum perdata mengatur hubungan antara satu individu dan individu lainnya.
- 2) Hukum publik mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Hukum ini dapat diperinci lagi sebagai berikut:
  - a) Hukum tata negara;
  - b) Hukum tata usaha (hukum administrasi);
  - c) Hukum pajak
  - d) Hukum pidana
- 3) Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak. Ada dua macam hukum pajak yaitu:<sup>7</sup>
  - a) Hukum pajak material, memuat norma yang menerangkan keadaan perbuatan peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), pihak yang dikenakan pajak (subjek), besarnya pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contohnya, Undang-Undang Pajak Penghasilan.
  - b) Hukum pajak formal, memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Neneng hartati, *Pengantar Perpajakan*, (Bandung: Setia Pustaka, 2015), 34.

<sup>7</sup>Neneng hartati, *Pengantar Perpajakan*, 35.

- (1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- (2) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- (3) Kewajiban wajib pajak, misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak, misalnya mengajukan keberatan dan bandingan. Contoh: ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

**c. Jenis-jenis pajak**

Jenis- jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu menurut sifatnya, sasarannya/objeknya, dan lembaga pemungutannya.

**1) Menurut sifatnya**

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung,

*Pajak langsung* adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya pajak penghasilan.

*Pajak Tidak Langsung* adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 17.

## 2) Menurut Sasarannya

Menurut sasarannya pajak di bagi menjadi dua yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.

*Pajak Subjektif* Merupakan pajak yang erat hubungannya dengan subjek yang dikenakan pajak, dan besarnya sangat di pengaruhi keadaan subjek pajak. Memberi perhatian pada keadaan wajib pajak. Untuk menetapkan pajaknya maka diberi alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materilnya. Seperti status kawin, tidak kawin, dan kawin dengan tanggungan. Hal tersebut menjadikannya sebagai beban yang harus dipikul (*dragkracht*) sebagai pengurang dari penghasilan. Contohnya: Pajak Penghasilan.

*Pajak Objektif* merupakan pajak yang erat hubungannya dengan objek pajak, sehingga besarnya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan objek itu, dan sama sekali tidak menghiraukan serta tidak dipengaruhi oleh keadaan subjek pajak. Memperhatikan obyek bukan benda, yang dapat berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Kemudian ditentukan subyeknya yang mempunyai hukum tertentu dengan objek pajak itulah yang ditunjuk sebagai subyek pembayar pajak. Pajak subyektif ini dalam literature disebut juga pajak yang bersifat kebendaan. Contohnya: Bea Masuk, Cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai.<sup>9</sup>

## 3) Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut Lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua macam yaitu Pajak Pusat dan Pajak daerah.

---

<sup>9</sup>Siti Kurnia Rahayu, Ely Suhayati, *Perpajakan Indonesia Teori dan Teknis Perhitungan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),12-13.

*Pajak Pusat* (pajak Negara) adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Misalnya:

- a) Pajak Penghasilan
- b) Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa dan Pajak Penghasilan Penjualan atas Barang Mewah
- c) Pajak Bumi dan Bangunan
- d) Bea Materai
- e) Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan
- f) Penerimaan Negara yang berasal dari migas (Pajak dan Royalti).<sup>10</sup>

*Pajak Daerah* adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Dibedakannya dengan pajak pemerintah provinsi dan pemerintah daerah tingkat II.

Pajak pemerintah daerah tingkat I:

- a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah dan air permukaan

Pajak Daerah Tingkat II:

- a) Pajak hotel dan restoran
- b) Pajak hiburan
- c) Pajak reklame
- d) Pajak penerangan jalan
- e) Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C
- f) Pajak parkir.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Siti Kurnia Rahayu, Ely Suhayati, *Perpajakan Indonesia Teori dan Teknis Perhitungan*, 7-8.

<sup>11</sup>Siti Kurnia Rahayu, Ely Suhayati, *Perpajakan Indonesia Teori dan Teknis Perhitungan*, 13.

**d. Fungsi pajak**

Terdapat dua fungsi pajak, fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *Regulerend* (mengatur).

**1) Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)**

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara eksistensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan bangunan dan lain-lain.

**2) Fungsi *Regulerend* (mengatur)**

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPn-BM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
  - c) Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya dipasar dunia sehingga akhirnya dapat memperbesar divisa negara.
  - d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain. dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
  - e) Pembebasan Pajak Penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
  - f) Pemberlakuan *Tax Holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia,<sup>12</sup>
- e. System Pemungutan Pajak**

Ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak.<sup>13</sup>

**1) Official Assesment System**

Melalui sistem ini besarnya pajak ditentukan oleh fiskus dengan mengeluarkan

---

<sup>12</sup>Siti Resmi, *Perpajakan Teori & Kasus*, (Jakarta: Salemba empat, 2003), 2-3.

<sup>13</sup>Herry Purwono, *Dasar- Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 12.

Surat Ketetapan Pajak (SKP Rampung). Jadi, dapat dikatakan bahwa wajib pajak bersifat pasif. Tahapan-tahapan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang ditetapkan oleh fiskus yang terutang oleh SKP. Selanjutnya Wajib Pajak Baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP tersebut.

Indonesia penuh menggunakan system ini pada kurun waktu awal kemerdekaan dengan mengadopsi atau tetap memberlakukan beberapa peraturan perpajakan buatan belanda hingga tahun 1967, ketika diperkenalkan sistem Menghitung Pajak Sendiri (MPS) dan Menghitung Pajak Orang Lain (MPO) yang oleh sebagian para ahli disebut dengan *Semi Self Assesmen system*.

## 2) ***Self Assesment System***

Sistem ini mulai diaplikasikan bersamaan dengan dengan reformasi perpajakan tahun 1983 setelah terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mulai berlaku sejak tanggal 1 januari 1984.

Dalam memori penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (*self assesment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Selain itu, wajib pajak juga diwajibkan untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar

sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>14</sup>

### 3) *Withholding Tax System*

Dengan sistem ini pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga. Untuk waktu sekarang, sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Contohnya adalah pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pihak lain, atau pemungutan Pajak Penghasilan Pajak pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai.

Apabila dicermati dengan seksama, ketiga system ini digunakan secara terintegrasi pada sistem pemungutan pajak di Indonesia. *Self Assesment System* berlaku ketika wajib pajak melaksanakan administrasi perpajakan yang menjadi kewajibannya (menghitung, memperhitungkan, dan menyetor pajak terutang). Pada saat yang bersamaan, jika posisi wajib pajak adalah pemungut atau pemotong karena berkedudukan sebagai pemberi kerja atau pihak yang berwenang memungut pajak, maka *Whithholding Tax System* juga digunakan. Sedangkan *Official Assesment Sytem* berlaku ketika fiskus melakukan

---

<sup>14</sup>Herry Purwono, *Dasar- Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 12.

pemeriksaan dan menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP) atas laporan wajib pajak.<sup>15</sup>

### 3. Pajak Dalam Perspektif Islam

Dalam istilah Bahasa Arab, pajak dikenal dengan *Adh-Dharibah* atau bisa juga disebut dengan *Al-Maks*, yang artinya “pemungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di baitul maal.<sup>16</sup>

Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu hanya boleh dipungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat yang tetap dipungut sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustakhir). Sedangkan pajak menurut non islam adalah abadi, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang di perlukan untuk pembiayaan wajib tersebut tidak boleh lebih. sedangkan pajak menurut non-islam ditunjukkan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- b. Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-muslim. Sebab *Dharibah* dipungut untuk

---

<sup>15</sup>Herry Purwono, *Dasar- Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*,), 13.

<sup>16</sup>Gazali,” Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Muamalat*, Vol.VIII, No. 1,( Juni 2015): 94.

<sup>17</sup>Gazali,” Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, 95-96.

membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-muslim. Sedangkan teori pajak non-islam tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.

- c. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya badi diri dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non-islam, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya (barang atau jasa) yang dikonsumsi.
- d. Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan tidak boleh lebih.
- e. Pajak (dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak Non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.

Manakala dalam hukum islam, dasar kewajiban membayar pajak (Dharibah) adalah ayat 29 surat At-taubah.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ  
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا  
الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak

beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. ”(QS. At Taubah: 29).<sup>18</sup>

Para ulama’ yang membolehkan pemerintah memungut pajak dari kaum muslimin, meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Negara berkomitmen dalam menerapkan syariat islam.
2. Negara sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan Negara.
3. Tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh Negara baik dari zakat, jizyah, al usyur, kecuali dari pihak pajak.
4. Harus ada persetujuan dari para ulama dan tokoh masyarakat.
5. Pemungutannya harus adil yaitu dipungut dari orang kaya saja dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh berfokus pada tempat-tempat tertentu, apalagi yang mengandung unsur dosa dan maksiat.
6. Pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus-menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja. Ketika Negara dalam keadaan genting atau kebutuhan yang sangat mendesak saja.

---

<sup>18</sup>Al-Qur’an surah At-Taubah ayat 29, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 1998, 348.

<sup>19</sup>Gazali, ”Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, 100-101.

7. Harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebih-lebihan dan hanya menghambur-hamburkan uang saja.
8. Besarnya pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu saja.

#### 4. Kesadaran Wajib Pajak

##### a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Maka dari itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.<sup>20</sup>

Kesadaran wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan, sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Masyarakat kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak pengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Kesadaran wajib pajak tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju, masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru

---

<sup>20</sup>Cindy Jotopurnomo, Yenni Mangoting, “pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya”, *Tax & Accounting Review*, Vol. 1, No. 1, (2013): 50.

mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya.<sup>21</sup>

Tingkat kesadaran wajib perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi tingkat kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, bahwa makin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.<sup>22</sup>

## 5. Pengetahuan Wajib Pajak

### a. Pengertian Pengetahuan wajib pajak

Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.<sup>23</sup>

Pengetahuan pajak yaitu langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan, melalui pendidikan

---

<sup>21</sup> Ristra Putri Ariesta, Lyana Latifah, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Kosupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang", *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Vol. 01, No. 2, (Oktober 2017): 174-175.

<sup>22</sup> Sihar Tambun, Eko Witriyanto, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Referensi Resiko Sebagai Variabel Moderating (studi empiris kepada wajib pajak di komplek perumahan sunter agung Jakarta utara)", *Media Akuntansi Perpajakan*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember 2016): 88.

<sup>23</sup> Pancawati Hadiningsih, "Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, Dinamika Keuangan dan Perbankan", Vol. 3, No. 1, (Nopember 2011): 135.

formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karna pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak.<sup>24</sup>

Menurut Notoatmojo dalam bukunya Bayu Caroko bahwa Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang-orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.<sup>25</sup> Sedangkan menurut Carolina, pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan.<sup>26</sup>

#### **b. Indikator Pengetahuan wajib pajak**

Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Indikator pengetahuan peraturan perpajakan disini antara lain:<sup>27</sup>

- 1) Kepemilikan NPWP bagi setiap wajib pajak yang mempunyai penghasilan.

---

<sup>24</sup>Pancawati Hadiningsih, “Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”, 136.

<sup>25</sup>Bayu Caroko, dkk, “ pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak”, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 1, No. 1, (Januari 2015): 3

<sup>26</sup>Bayu Caroko, dkk, “ pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak”, 3

<sup>27</sup>Pancawati Hadiningsih, “Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”, 137

- 2) Pengetahuan akan kepemilikan NPWP sudah terdaftar di KPP.
- 3) Pengetahuan bahwa NPWP ini sarana pengadministrasian pajak.
- 4) Pengetahuan akan NPWP ini sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak untuk menjaga ketertiban membayar pajak.
- 5) Tahu bahwa NPWP hanya diberikan pada setiap wajib pajak, kecuali wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak melakukan pemisahan harta dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan NPWP suaminya.
- 6) Pengetahuan bahwa jika wajib pajak yang sudah ber NPWP mempunyai kewajiban untuk membayar pajak secara berkala.
- 7) Pengetahuan akan peraturan perpajakan dapat diperoleh melalui pengajaran dan pelatihan.<sup>28</sup>

## 6. Sanksi Perpajakan

### a. Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari pelanggaran hak suatu pihak atau tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan.<sup>29</sup>

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat

---

<sup>28</sup>Pancawati Hadiningsih, “Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”, 135.

<sup>29</sup>Herry Purwono, *dasar-dasar perpajakan & akuntansi pajak*, 68.

pencegah(preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.<sup>30</sup>

Suatu peraturan bisa dikatakan ideal dalam segi keadilan bagi masing-masing pihak jika ancaman sanksi yang ada mengikat seluruh pihak yang berkepentingan.UU KUP juga telah menetapkan beragam sanksi yang mengikat tidak hanya kepada wajib pajak atau penanggung pajak, tetapi juga mengikat aparat pajak (fiskus) dan pihak ketiga yang terlibat semisal kuasa, pejabat selain pejabat pajak, dan sebagainya.<sup>31</sup>

Berdasarkan UU No.16 Tahun 2009, sanksi pajak dikenakan apabila wajib pajak dikenakan apabila wajib pajak diotak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan, dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang- Undang ketentuan umum perpajakan N0.16 Tahun 2009 yang berbunyi:

- 1) Untuk surat pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh ) hari setelah akhir Masa pajak.
- 2) Untuk surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
- 3) Sanksi perpajakan juga merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam Undang-Undang

---

<sup>30</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2001*, ( Yogyakarta: Andi, 2001), 42.

<sup>31</sup>Herry Purwono, *dasar-dasar perpajakan & akuntansi pajak*, 68.

perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu: Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.<sup>32</sup>

**b. Jenis sanksi perpajakan**

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana, atau sanksi administrasi dan sanksi pidana.

**1) Sanksi Administrasi**

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan.

Ketentuan sanksi administrasi, Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan terdapat tiga macam sanksi administrasi, yaitu denda, bunga dan kenaikan. Adapun ketentuan masing-masing sanksi administrasi sebagai berikut:

**a. Bunga 2% per Bulan**

No.	Masalah
1.	Pembentukan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa Dari penelitian rutin: a. PPh Pasal 25 tidak/kurang dibayar b. PPh Pasal 21, 23, 25, dan 26 serta PPh yang terlambat dibayar c. SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang atau terlambat dibayar d. SPT salah tulis/ salah hitung Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan)
2.	Pajak diangsur/ditunda: SKPKB,

---

<sup>32</sup>Dwiyatmoko Pujiwidodo, “Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, 94-95.

	SKKB, STP SPT Tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar
--	--

Catatan :

- a. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi meliputi bunga pembayaran, bunga penagihan, dan bunga ketetapan.
- b. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB dan SKPKBT. Dengan demikian, bunga pembayaran umumnya dibayar dengan menggunakan SSP, meliputi:
  - 1) Bunga karena pembetulan STP,
  - 2) Bunga angsuran karena angsuran/ penundaan pembayaran,
  - 3) Bunga karena terlambat membayar,
  - 4) Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dan pajak sementara.
- c. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, dan SKPKBT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP (lihat pasal 19 ayat (1) KUP)
- d. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak sebagai tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan denda maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan

umumnya ditagih dengan SKPKB (lihat pasal 13 ayat (2) KUP).<sup>33</sup>

**a) Denda Administrasi**

No.	Masalah	Besarnya Denda
1.	Tidak/terlambat memasukkan/ menyampaikan SPT	Rp 500.000,00 untuk SPT Masa PPN Rp 100.000,00 untuk SPT Masa Rp 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan Badan Rp 100.000,00 untuk SPT Tahunan Orang Pribadi
2.	Pembetulan sendiri, SPT Tahunan atau SPT Masa tetapi belum disidik. Khusus PPN:	Ditambah 150%
3.	a. Tidak melaporkan usahanya b. Tidak membuat/mengisi faktur c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dilakukan). Khusus PBB: a. $SPY < SKPKB$ tidak/kurang	Ditambah 2% denda dari dasar pengenaan pajak (DPP).  (maksimum 24 bulan) SKPKB + denda administrasi dan selisih pajak yang terutang. <sup>34</sup>

<sup>33</sup>Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 135-136.

<sup>34</sup>Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, 137.

	atau terlambat dibayar. b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar	
--	---	--

**b) Kenaikan 50% dan 100%**

No.	Masalah	Besarnya Denda
1.	Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan:	Ditambah kenaikan 50%
	a. Tidak memasukkan SPT:	
	1) SPT Tahunan (PPh 29)	Ditambah kenaikan 100%
	2) SPT Tahunan ( PPh 21, 23,26, dan PPN).	50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21,23,26, dan 50% PPN
	b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pasal 28.	50% PPh pasal 29;100% PPh
	c. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan,	pasal 21,23,26, dan PPN

2.	sebagaimana dimaksud pasal 29. Dikeluarkan SKPKB, karena ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB. Khusus PPN; dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0%, diberi retribusi.	100%, untuk semua pajak.  100% dari jumlah pajak. <sup>35</sup>
----	--	---

**2) Sanksi Pidana**

Merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau banteng hokum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Ketentuan sanksi pidana, Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan terdapat tiga macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan dan penjara.

**a) Denda Pidana**

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/ dikenakan pada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak, ada juga yang diancam kepada pihak ketiga yang

---

<sup>35</sup>Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, 137.

melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan.

**b) Pidana Kurungan**

Pidana kurungan hanya diancamkan pada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditunjukkan kepada wajib pajak atau pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancamkan kepada sipelanggar norma ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka denda pidana dapat diganti dengan pidana kurungan.

**c) Pidana Penjara**

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, melainkan kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan diatur/ditetapkan dalam undang-undang No. 6 tahun 1983 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) dan undang –undang Nomor 12 Tahun 1985 (sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan).

Catatan:

- (1) Pidana penjara dan/ atau denda pidana (karena melakukan tindak kejahatan terhadap perpajakan) dapat dilipatduakan, apabila melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat 1(satu) tahun, terhitung sejak

selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.

- (2) Penuntutan tindak pidana terhadap pejabat hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari orang yang kerahasiaannya dilanggar. Jadi, pidana terhadap pejabat merupakan delik aduan.
- (3) Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah
- (4) lampau 10 tahun.<sup>36</sup>

## 7. Lingkungan Wajib Pajak

Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu kepada individu. Dari definisi ini lingkungan masyarakat dapat dikaitkan dengan teori pembelajaran sosial menurut Bandura (1977) dalam Robbins (1996) dalam Ella Widiastuti (2015), proses dalam pembelajaran sosial meliputi : proses perhatian (attentional) yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, proses penahanan (retention) yaitu proses mengingat tindakan suatu model, proses reproduksi motorik yaitu proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan, proses penguatan (reinforcement) yaitu proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif. Berdasarkan teori tersebut dapat dikatakan bahwa teori ini relevan dengan lingkungan Wajib Pajak berada karena seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.<sup>37</sup> Ketidaktahuan

---

<sup>36</sup>Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, 138.

<sup>37</sup>Ella Widiyastuti, "Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Lingkungan Wajib Pajak

wajib pajak dapat diminimalkan apabila lingkungan wajib pajak kondusif, seperti lingkungan kondusif wajib pajak berada mudah untuk menerapkan yang berlaku, prosedur yang mudah dan sederhana dan biaya yang dikeluarkan untuk urusan kantor pajak sebanding dengan apa yang didapatkan.

## 8. Kepatuhan Wajib Pajak

### a. Pengertian Kepatuhan wajib pajak

Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Muliari dan Setiawan dalam Winerungan, mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Chaizi Nasucha dalam Rahayu, mengatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari :

- 1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali
- 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak tidak terutang
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan
- 5) Hasil perbandingan jumlah SPT tahunan PPh yang disampaikan dengan jumlah wajib pajak terutang.<sup>38</sup>

---

Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta)", *Skripsi* 2015, 4.

<sup>38</sup>Dwiyatmoko Pujiwidodo, "Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", 96-97.

## **b. Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Membayar Pajak**

### **1) Kurang Pengetahuan Tentang Pajak**

Menumbuhkan sikap positif terhadap sesuatu harus bermula dari adanya pengetahuan tentang adanya hal tersebut. Di negara maju dimana partisipasi rakyatnya sudah tinggi dalam membayar pajak, upaya pemberitahuan pengetahuan tentang pajak dilakukan dengan gencar, baik melalui media massa, brosur, buku panduan, informasi telepon dan sarana-sarana lainnya.<sup>39</sup>

### **2) Sikap Terhadap Pemerintah**

Sikap masyarakat terhadap pemerintah akan menentukan kegiatan membayar pajak. Pemerintah yang bersikap koersif dan korup, rakyat merasa tidak mempunyai jalur untuk menyampaikan kata hatinya, dan rakyat merasa terasing dari pemerintahan dalam beberapa hal, khususnya dalam penyusunan kebijakan perpajakan. Selain itu penting diketahui bagaimana keinginan atau harapan para wajib pajak tentang penggunaan uang pajak yang telah mereka bayar. Semakin sesuai antara keinginan pembayar pajak dengan manfaat uang pajak yang mereka bayar, maka semakin senang mereka membayar pajak. Hal ini dapat dilakukan lewat survei pendapat kepada para wajib pajak.

### **3) Sikap terhadap Pelaksana Pemerintah**

Pegawai negeri yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah adalah mengabdikan kepada kepentingan

---

<sup>39</sup>Pemenang dan Nominasi Pemenang Lomba Karya Tulis Perpajakan, *Dengan Pajak Kita Wujudkan Kemandirian Bangsa*, Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan- Republik Indonesia, Jakarta, ( 2006), 46.

rakyat. Tugas mereka adalah melayani bukan dilayani rakyat.

Selain itu, harus disadari bahwa petugas pemerintah adalah orang yang paling sering menjadi panutan masyarakat. Kalau petugas pemerintah dalam segala strata jabatannya telah membayar pajak dengan baik, maka besar kemungkinan masyarakat akan mengikuti jejak yang demikian. Dalam hal ini harus ada keterbukaan dari pemerintah kepada rakyat.

#### 4) **Petugas Pajak**

Petugas pajak adalah mereka yang harus menegakkan aturan permainan sistem perpajakan. Mereka ibarat pagar yang harus menjaga tanaman. Petugas pajak diharapkan simpatik, bersikap membantu, mudah dihubungi dan bekerja dengan sikap jujur. Tanpa ada perubahan ke arah perilaku simpatik kejujuran dalam bertugas dikalangan petugas pajak, maka sulit untuk menumbuhkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Dalam usaha memperbaiki citra petugas pajak ini, bantuan pers dan penegakan hukum sangat dibutuhkan.<sup>40</sup>

#### 5) **Sistem Pajak yang Mudah dan Adil**

Kemudahan dalam memperoleh, mengisi dan mengembalikan SPT, akan menentukan untuk membayar pajak. Selain itu, keadilan dalam jumlah pajak yang harus dibayar, baik keadilan horizontal maupun vertikal sangat menentukan kepayuhan atau keikhlasan rakyat membayar pajak. Keadilan horizontal adalah perasaan seseorang bahwa dia membayar pajak relatif sama jumlahnya dengan orang yang tingkat kekayaannya sama dengan yang

---

<sup>40</sup>Pemenang dan Nominasi Pemenang Lomba Karya Tulis Perpajakan, *Dengan Pajak Kita Wujudkan Kemandirian Bangsa*, 47.

dimilikinya. Sedangkan keadilan vertikal adalah perasaan seseorang bahwa secara proporsional jumlah pajak yang dibayarnya setara dengan proporsi pajak yang dibayar orang yang lebih kaya atau lebih miskin.

#### 6) Peranan Hukum

Motif orang untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak dan membayar pajak dapat bermacam-macam. *Motif pertama*, orang membayar pajak dikarenakan dia takut dihukum bila menyembunyikan kekayaannya atau tidak membayar pajak. Perilaku yang demikian dapat diistilahkan dengan *compliance*. Pada tingkat ini orang membayar pajak bukan berdasarkan kesadaran akan pentingnya pajak bagi negara dan dirinya sendiri, sehingga hukuman bagi pembangkang pajak perlu dilakukan. *Motif kedua*, ialah *identification*. Orang membayar pajak didorong karena ada rasa senang atau hormat kepada pemerintah. *Motif ketiga*, ialah *internalization*. Orang membayar pajak disebabkan oleh kesadaran bahwa pajak itu memang berguna untuk dirinya sendiri maupun masyarakat luas. Dalam level ini orang sudah menginternalisasikan norma hidup bersama yang memang memerlukan pajak untuk kepentingan bersama. Tanpa adanya ancaman hukum pun penindakan secara hukum terhadap pelanggaran pajak tidak perlu. Penindakan sangat diperlukan bahkan penindakan itu lebih ditekankan pada orang-orang yang jumlah penyelewengan pajaknya sangat besar. Adanya penindakan ini akan membentuk citra yang positif terhadap keseriusan pemerintah didalam menindak para pelanggar pajak. kalau penindakan dilakukan hanya tertuju pada pelanggar kecil, maka kurang terlihat

keseriusan pemerintah mengenai pelanggaran pajak.<sup>41</sup>

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tryana A.M.Tiraada (2013) yang berjudul “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian *explanation research* yang memberikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang disebar dalam penelitian ini berjumlah 30 kuesioner. Berdasarkan data yang diperoleh dari 30 responden, demografi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan 19 orang (63%) adalah laki-laki dan sisanya 11 orang (37%) adalah perempuan. Selanjutnya disimpulkan juga bahwa kesadaran, sanksi pajak, sikap fiskus memberikan pengaruh sebesar 0.948=94,8% terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten Minahasa. Persamaan dalam penelitian ini yaitu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Perbedaan dalam penelitian ini adalah tempat dan waktu penelitian serta beberapa variabel yang dilakukan penelitian sebelumnya.<sup>42</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurullita rahayu (2017) yang berjudul “Pengaruh pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan *Tax amnesty* Terhadap

---

<sup>41</sup>Pemenang dan Nominasi Pemenang Lomba Karya Tulia Perpajakan, *Dengan Pajak Kita Wujudkan Kemandirian Bangsa*, 48.

<sup>42</sup>Tryana A.M Tiraada, “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 3, (September 2013): 1006-1008.

Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa ada pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan, ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Persamaan dalam penelitian ini yaitu peneliti sama-sama meneliti tentang pengetahuan wajib pajak.<sup>43</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ristra Putri Ariesta, Lyana Latifah (2017) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib pajak di KPP Semarang”. penelitian ini bersifat kuantitatif, dengan sumber data yang digunakan adalah data primer. Penyebaran kuesioner yang dilakukan adalah kepada wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Semarang Candisari. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan *Tax Amnesty* berpengaruh dan berkontribusi Terhadap Kepatuhan Wajib pajak di KPP Semarang.<sup>44</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ella Widiyastuti (2017) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Saanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, ”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variable Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap

---

<sup>43</sup>Nurullita Rahayu, “Pengaruh pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan *Tax amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” *Akuntansi Dewantara*, Vol. 1, No. 1, (April 2017), 26.

<sup>44</sup>Ristra Putri Ariesta, Lyana Latifah, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan , Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Kosupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang”, 184-186.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi pada tingkat Signifikan 0,05. Artinya semakin kondusif lingkungan wajib pajak berada, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan meningkat.<sup>45</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mahdi dan Windi Ardiati (2017) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembuktian hipotesis, kesadaran wajib pajak beserta penerapan sanksi pajak bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama kota banda aceh. Nilai Konstanta( $\alpha$ ) sebesar 1.584, artinya tanpa adanya kesadaran wajib pajak beserta sanksi pajak, maka besarnya tingkat kepatuhan wajib pajak prang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama sebesar 1.584. Persamaan dalam penelitian ini sampel ditentukan berdasarkan *simple random sampling*. Dengan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin agar bisa diketahui berapa jumlah sampel yang akan di gunakan.<sup>46</sup>

### C. Kerangka Berfikir

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka berfikir yang merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan

---


<sup>45</sup>Ella Widiyastuti, “Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta)”, 12.

<sup>46</sup> Mahdi, Windi Ardiati, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh”, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, Vol.3, No. 1, (2017): 28-30.

berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>47</sup>

Untuk menjelaskan arah dan tujuan dari penelitian secara utuh, maka perlu diuraikan konsep berfikir dalam penelitian ini sehingga peneliti dapat menguraikan tentang adanya pengaruh kesadaran, tingkat pengetahuan, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014),

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dijelaskan bahwa hubungan kesadaran dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hubungan tingkat pengetahuan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hubungan sanksi perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hubungan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Serta bersama-sama hubungan antara kesadaran, tingkat pengetahuan, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis berasal dari kata *hypo* yang berarti dibawah dan *thesa* yang berarti kebenaran. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji atau rangkuman simpulan terotis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.<sup>48</sup> Sesuai dengan judul yang diajukan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

##### **1. Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Maka dari itu kesadaran wajib pajak

---

<sup>48</sup>Nanang Martono, *Metode Penilitin Kuantitatif*, 67.

mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.<sup>49</sup>

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tryana A.M. Tiraada tentang Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP.<sup>50</sup> Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: Diduga terdapat pengaruh signifikan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## 2. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.<sup>51</sup>

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurullita rahayu yang berjudul “Pengaruh pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan *Tax amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa ada pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan, ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk

---

<sup>49</sup>Cindy Jotopurnomo, Yenni Mangonting, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan wajib Pajak Berada thradap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya”, 50.

<sup>50</sup>Tryana A.M. Tiraada, “ Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan”, 1006

<sup>51</sup>Pancawati Hadiningsih, “Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, Dinamika Keuangan dan Perbankan”, 135.

menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.<sup>52</sup>Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H<sub>2</sub>: Diduga terdapat pengaruh signifikan Tingkat Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### 3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.<sup>53</sup>

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ristra Putri Ariesta, Lyana Latifah yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib pajak di KPP Semarang”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan *Tax Amnesty* berpengaruh dan berkontribusi Terhadap Kepatuhan Wajib pajak di KPP Semarang.<sup>54</sup>Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>52</sup>Nurullita Rahayu, “Pengaruh pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan *Tax amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”*Akuntansi Dewantara*, 26.

<sup>53</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2001*, ( Yogyakarta: Andi, 2001), 42.

<sup>54</sup>Ristra Putri Ariesta, Lyana Latifah, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan , Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Kosupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang”, 184-186.

H<sub>3</sub>: Diduga terdapat pengaruh signifikan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### 4. Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu kepada individu. Dari definisi ini lingkungan masyarakat dapat dikaitkan dengan teori pembelajaran sosial menurut Bandura, proses dalam pembelajaran sosial meliputi : proses perhatian (attentional) yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, proses penahanan (retention) yaitu proses mengingat tindakan suatu model, proses reproduksi motorik yaitu proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan, proses penguatan (reinforcement) yaitu proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif. Berdasarkan teori tersebut dapat dikatakan bahwa teori ini relevan dengan lingkungan Wajib Pajak berada karena seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.<sup>55</sup>

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ella Widiyastuti (2017) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Saanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, ”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variable Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang

---

<sup>55</sup>Ella Widiyastuti, “Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta)”, *Skripsi* 2015, 4.

pribadi.<sup>56</sup>Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H<sub>4</sub>: Diduga terdapat pengaruh signifikan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuha Wajib Pajak Orang Pribadi.

##### **5. Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pengetahuan, Sanksi Perpajakan, Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kesadaran pajak adalah wajib pajak yang berkemauan tanpa paksaan membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang mengetahui bagaimana peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar dan sukarela.<sup>57</sup> Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tariff pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.<sup>58</sup>

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.<sup>59</sup> Lingkungan Wajib Pajak adalah sesuatu yang ada di alam sekitar

---

<sup>56</sup>Ella Widiyastuti, “Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta)”, 12.

<sup>57</sup>Pertiwi Kundalini, “pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015”, (*Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta: 2016*), 16.

<sup>58</sup>Nurullita Rahayu, “Pengaruh pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan *Tax amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”*Akuntansi Dewantara*, 18.

<sup>59</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2001*, ( Yogyakarta: Andi, 2001), 42.

yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu kepada individu.<sup>60</sup> Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H<sub>5</sub>: Diduga terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama antara Kesadaran, Tingkat Pengetahuan, Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.



---

<sup>60</sup>Ella Widiyastuti, “Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta)”, 4.